



EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)



Doi: <https://doi.org/10.31933/ejpp.v3i1>

Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 10 November 2022, Diperbaiki: 15 November 2022, Diterbitkan: 20 November 2022

PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Anthon Sattu Pabesak¹, Yoseph Pasolang²

¹) STISIP Veteran Palopo, Sulawesi Selatan, email: anthonpabesak842@gmail.com

²) STISIP Veteran Palopo, Sulawesi Selatan, email: anthonpabesak842@gmail.com

Corresponding Author: Anthon Sattu Pabesak

Abstract: *In responding to the task of the DPRD of east Luwu Regency which is a vehicle for democracy in the region and is closely related to the ability to accommodate and formulate the aspiration of the people, which is the right of initiative in the formation of regional regulations.*

Keywords: *Responsibilities, DPRD, Right Of Initiative, Regional Regulations.*

Abstrak: Dalam menyikapi tugas DPRD Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wahana demokrasi di daerah dan bertautan erat dengan kemampuan dalam mengakomodir dan merumuskan aspirasi rakyatnya yang merupakan hak inisiatif dalam pembentukan peraturan daerah.

Kata Kunci: Tanggungjawab, DPRD, Hak Inisiatif, Peraturan Daerah.

PENDAHULUAN

Untuk memahami dimensi-dimensi peraturan perundang-undangan sebagai salah satu instrument pemerintahan sehingga perlu dikemukakan konsepsi dan hakikat peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sejak diproklamkan, Indonesia telah di plot untuk menjadi suatu Negara hukum, di mana segala atau setiap aspek kehidupan yang terjadi di Negara ini semuanya dilandasi oleh hukum. Istilah Negara hukum sudah sangat populer di dalam kepustakaan hukum Indonesia. Pada umumnya istilah tersebut merupakan terjemahan dari istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law*, di mana keduanya dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep-konsep tersebut tidak lepas dari gagasan untuk member pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Selain di dasarkan pada hukum yang terkejawantahkan dalam UUD 1945, Indonesia juga merupakan Negara berbentuk kesatuan, dalam artian bahwa dalam Negara ini terdapat suatu hubungan atau mekanisme antara pemerintah pada model desentralisasi tetapi tidak sepenuhnya, demi menjaga keutuhan dan kesatuan Negara ini.

Dalam menjaga harmonisasi hubungan pusat dan daerah dalam kerangka otonomi yang disemangati oleh semangat desentralisasi maka pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dapat menetapkan sejumlah aturan-aturan yang memungkinkan daerah mengatur wilayahnya sepanjang aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Penetapan Perda inipun pada dasarnya untuk memberdayakan masyarakat dengan menumbuhkan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Untuk dapat meningkatkan peran serta tersebut akan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menyalurkan aspirasinya. Dari sekian banyak saluran yang dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya tersebut adalah melalui lembaga DPR/DPRD.

Dalam era reformasi seperti saat ini. Terlebih lagi pada saat dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah. Memberikan keleluasaan pada daerah terutama DPRD untuk menjalankan apa yang menjadi hak dan kewenangannya sebagaimana mestinya. Selain itu dengan adanya Undang-Undang ini, maka DPRD tidak lagi terikat dengan pemerintah daerah, di mana pada masa lalu DPRD adalah bagian dari pemerintah daerah sehingga independensi DPRD dalam kebijakan pembangunan daerah menjadi mandul, karena selalu terikat dengan peran pemerintah daerah. Prinsip yang diatur dalam otonomi daerah salah satunya adalah bahwa otonomi daerah harus dapat meningkatkan peran dan fungsi badan legislative daerah baik dalam fungsi legislasi, pengawasan maupun fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui maksimalisasi peran serta DPRD dalam mengelola pembangunan daerah maka diharapkan esensi dasar dari demokrasi di mana DPRD sebagai representasi dari masyarakat dapat mengejewantahkan keterlibatan masyarakat dalam kerangka kebebasan, persamaan untuk memacu pembangunan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagai konsekuensi dari desentralisasi selain merupakan manifestasi amanat konstitusi, juga dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan rakyat serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah dalam kerangka Negara kesatuan. Dengan adanya realitas seperti ini maka melalui Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 merupakan suatu penggambaran bahwa peran DPRD akan menjadi semakin independen dan urgen dalam pembangunan daerah.

Melalui Undang-Undang mengenai otonomi daerah yang telah ada ini pada dasarnya telah memberikan hak-hak yang cukup luas dan tegas pada DPRD untuk berperan secara optimal dalam berinisiatif untuk menghasilkan produk peraturan daerah yang tentunya harus sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang timbul dari masyarakatnya. DPRD Kabupaten Luwu Timur merupakan wahana demokrasi di daerah itu, maka berkembangnya kehidupan demokrasi, bertautan erat dengan kemampuan anggota DPRD dalam mengakomodir, merumuskan aspirasi rakyatnya dalam bentuk Perda dan DPRD wajib meningkatkan kemampuannya agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya tersebut. Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan hak inisiatif merancang peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hak inisiatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu: data primer yakni diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder yakni diperoleh penulis dari buku-buku literatur dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Populasi dan sampel dalam penelitian merupakan sumber data sehingga sifat dan karakteristik tersebut dijamin melalui instrument yang telah dipilih oleh peneliti sehingga pembatasan populasi dilakukan dengan membedakan populasi sasaran dan populasi terjangkau sehingga sampel ditarik dari populasi terjangkau. Instrument yang digunakan dalam penelitian berupa kuesioner data primer dan data sekunder. Dalam mengelola data yang diperoleh dari penelitian, penulis menggunakan metode analisis dengan data secara kualitatif yang selanjutnya hasil analisa tersebut diuraikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Inisiatif Perancangan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dikemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa wewenang DPRD membentuk Perda dilakukan bersama Gubernur, Bupati dan Walikota. Di dalamnya mengatur bahwa kepala daerah menetapkan Perda atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian ketentuan-ketentuan tersebut, secara tersirat memberikan pemerintahan kepada DPRD dalam bentuk pembebanan fungsi legislatif atau fungsi membentuk Perda.

Pemerintah Kab. Luwu Timur menyikapi pembebanan fungsi legislatif itu khususnya pada pelaksanaan hak inisiatif oleh DPRD dalam suatu keputusan DPRD Luwu Timur tentang tata tertib DPRD yang menjelaskan antara lain bahwa untuk mengajukan suatu usul prakarsa Peraturan Daerah sekurang-kurangnya dilakukan oleh 3 orang anggota DPRD. Usul itu disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah yang disertai penjelasan secara tertulis. Lalu usul tersebut diberikan nomor sekretaris DPRD. Lebih lanjut pimpinan DPRD menyampaikan usul tersebut dalam rapat paripurna setelah mendapatkan pertimbangan dari panitia musyawarah. Pembicaraan mengenai suatu usul prakarsa dilakukan dengan (1) anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan, (2) kepala daerah untuk memberikan pendapat, dan (3) para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat kepala daerah. selanjutnya diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

Implementasi fungsi legislatif sejak diberlakukannya Undang-Undang otonomi Daerah oleh DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2019 – 2024 telah berhasil membentuk 6 Perda bersama dengan Bupati. DPRD Luwu Timur secara yuridis adalah terkait dengan undang-undang otonomi daerah, maka seluruh produk Perda tersebut, menjadikan undang-undang tersebut sebagai pijakannya. Perda yang dimaksud tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 1.**Jumlah Perda yang disahkan dalam Periode 3 Tahun terakhir**

| No | Tahun | Jumlah Perda disahkan |
|--------|-------|-----------------------|
| 1 | 2019 | 2 |
| 2 | 2020 | 4 |
| 3 | 2021 | - |
| Jumlah | | 6 |

Sumber : Data primer DPRD Luwu Timur, 2021

Berdasarkan 6 Perda yang dibentuk sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah (Nomor 23 Tahun 2014 undang-undang Nomor 9 Tahun 2015), maka dapat disimpulkan bahwa fungsi perundang-undangan yang diemban DPRD bersama pemerintah daerah telah terimplementasi sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang otonomi daerah tersebut. Selanjutnya dalam mengatur seberapa besar fungsi legislasi DPRD Luwu Timur diimplementasikan maka dapat dilihat dari penggunaan hak inisiatif yang dimiliki oleh anggota dewan dalam menghasilkan suatu produk perundang-undangan daerah. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.**Jumlah Perda yang disahkan dalam Periode 3 Tahun terakhir**

| No | Kategori | Frekuensi | Persentase |
|--------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Mempergunakan | 6 | 100 |
| 2 | Tidak mempergunakan | - | - |
| 3 | Tidak tahu | - | - |
| Jumlah | | 6 | 100 |

Sumber : Data primer DPRD Luwu Timur, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka sebagian besar (100%) menyatakan bahwa menggunakan hak inisiatif/prakarsa. Sementara tidak ada responden hak inisiatif DPRD tidak dipergunakan, maksudnya bahwa hingga Tahun 2021 hanya ada 6 (enam) Perda yang lahir atas inisiatif dari DPRD Luwu Timur dan Perda telah disahkan. Sementara yang menyatakan mempergunakan dan didasarkan pada alasan bahwa selain 6 (enam) yang telah disahkan tahun ini sedang disusun beberapa rancangan Perda. Perda yang terakhir atas inisiatif anggota DPRD persentasenya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.**Jumlah Perda yang lahir atas inisiatif DPRD**

| No | Kategori | Frekuensi | Persentase |
|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | 2019 | - | - |
| 2 | 2020 | - | - |
| 3 | 2021 | 1 | - |
| Jumlah | | 1 | - |

Sumber : Data primer DPRD Luwu Timur, 2021

Dengan demikian penggunaan hak inisiatif oleh DPRD Luwu Timur sesungguhnya adalah suatu kinerja yang belum menggembirakan. Karena dengan adanya covid-19 yang menghalangi kinerja anggota DPRD Luwu Timur. Penggunaan hak inisiatif oleh DPRD Luwu Timur yang dapat dijadikan indikator dalam mengimplementasikan fungsi perundang-

undangan, maka juga dapat dicermati pada indikator penggunaan hak amandemen yang dilakukan oleh DPR RI dan bukan DPRD Luwu Timur.

Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Inisiatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur

Dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi DPRD terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan hak inisiatif, maka hal itu tidak akan terlepas dari jumlah hal yang dapat menjadi faktor penghambat dari pengimplementasian fungsi. Secara umum faktor-faktor penghambat yang ada tersebut dapat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu yang bersifat internal dan faktor yang bersifat eksternal.

1. Faktor Internal

a. Tata Tertib DPRD

Implementasi dari fungsi DPRD Luwu Timur periode 2019-2024 berpedoman pada peraturan tata tertib DPRD Luwu Timur, yang tentunya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah. peraturan tata tertib berfungsi sebagai landasan pelaksanaan tugas, maka efektivitas sangat tergantung pada keleluasaan penggunaan hak-hak inkonstitusional yang dijabarkan di dalamnya.

Berkenaan dengan itu bila dilihat dari aspek keberadaan dan substansinya peraturan tata tertib yang berkorelasi dengan pelaksanaan fungsi DPRD, maka pada umumnya responden beranggapan bahwa di samping tata tertib tersebut memberikan kejelasan, tetapi pula kurang jelas dalam implementasi fungsi DPRD.

Sebaliknya sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas, pada muatan materi pasal-pasal dari tata tertib tersebut sebaiknya tidak sama persis dengan redaksi pasal yang tertuang dalam undang-undang di atasnya. Jika dilihat dari beberapa pasal dalam tata tertib yang sama persis dengan yang tertulis dalam undang-undang otonomi daerah yang berlaku, hal ini memberi indikasi kuat bahwa DPRD memakai peraturan tata tertib DPRD yang identik dengan peraturan dalam arti "regeling". Dengan demikian DPRD Luwu Timur hanya telah melakukan suatu kealpaan tetapi lebih dari itu telah melakukan penyimpangan terhadap undang-undang Otonomi Daerah tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Perda adalah penjabaran lebih lanjut dari Peraturan perundangan yang lebih tinggi.

b. Kualitas Anggota DPRD Luwu Timur

Untuk dapat mengetahui tingkat implementasi dan kinerja pelaksanaan fungsi DPRD, salah satu diantaranya adalah kualitas pendidikan, seberapa jauh kualitas anggota dapat diukur dengan indikator tingkat pendidikan formal, karier politik (pengalaman), berupa wawasan kemampuan dalam memahami mengolah dan merumuskan aspirasi masyarakat sekaligus mempresentasikannya ke dalam berbagai bentuk kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh pihak eksekutif.

Dalam Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, maka seorang anggota dewan harus berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjut Tingkat Atas atau sederajat.

c. Faktor Sarana dan Anggaran

Ketersediaan sarana penunjang suatu institusi/ organisasi akan berperan bagi kelancaran implementasi tugas. Ketersediaan sarana berupa gedung atau kantor

dilengkapi ruang sidang, ruang fraksi, ruang para pimpinan yang memungkinkan anggota dan pimpinan dewan bekerja. Demi peningkatan kualitas seorang anggota DPRD. Ketersediaan ruang perpustakaan yang memadai dan bahan bacaan yang relevan dan bermutu pula sarana transportasi kendaraan yang sangat membantu kelancaran pelaksanaan tugas. Demikian halnya dengan DPRD Luwu Timur guna mengoptimalkan fungsinya didukung oleh sarana dan anggaran yang tersedia.

Sebagian besar berpendapat bahwa ketersediaan sarana sebagai penunjang pelaksanaan fungsi legislatif adalah kurang tersedianya dengan beberapa alasan bahwa minimnya perangkat komunikasi, kondisi ruang kerja yang belum kondusif dan belum tersedianya perpustakaan sebagai sarana yang cukup penting dalam melaksanakan wawasan anggota DPRD.

Sama halnya dengan ketersediaan sarana, anggaran untuk membiayai kegiatan pelaksanaan fungsi DPRD sebagai faktor yang sangat esensial, minimnya anggaran akan menghambat pengembangan sarana penunjang seperti pengadaan kantor DPRD, perpustakaan, pengadaan buku-buku / literature, sarana transportasi dan biaya-biaya operasional lainnya dalam menjalankan fungsi. Keterbatasan seperti ini tentunya lebih banyak dipengaruhi dan akan sangat tergantung pada kondisi perekonomian daerah.

2. Faktor Eksternal

- a. Sistem Pemilihan Umum, hal ini oleh banyak pengamat merupakan salah satu faktor yang mejadi penyebab dan penghambat fungsi DPRD, di samping faktor internal. Seberapa jauh tingkat hambatannya terhadap implementasi fungsi DPRD akan terlihat bila dicermati kembali bahwa penentuan bagi calon anggota DPRD walaupun pada saat ini telah ditentukan oleh masyarakat, namun demikian proses pencalonan masih tetap ditentukan oleh partai yang bersangkutan, bahkan urutan calon anggota DPRD yang akan dipilih oleh masyarakat masih tetap ditentukan oleh partai. Sehingga dapat dikatakan bahwa bisa saja dalam pemilihan tersebut masyarakat telah menentukan calonnya namun belum tentu calon tersebut yang terangkat menjadi anggota DPRD apabila ia berada dalam urutan bawah dan masih terdapat calon lain yang berada pada urutan atas sehingga suara calon yang ada pada urutan bawah akan dialokasikan pada calon lain yang ada pada urutan teratas yang kurang mempunyai suara untuk mencapai suatu kuota tertentu.

Selain itu sistem pemilihan umum yang ada sekarang ini masih memberi peluang yang cukup besar bagi naiknya calon-calon anggota DPRD yang tidak dikenal oleh masyarakat bahkan tidak memahami keinginan masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sistem ini menjadi rentan dengan praktek-praktek kolusi dan nepotisme yang sudah barang tentu akan merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

- b. Iklim politik, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas selain sistem pemilihan umum yang dapat menghambat implementasi fungsi DPRD, maka ada faktor eksternal lainnya juga yaitu iklim politik. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa iklim politik peninggalan Orde baru (UU No. 5/1974) masih membayangi, walaupun saat ini DPRD telah memiliki *power* untuk menekan eksekutif dalam praktek pemerintahan, namun mesti diingat bahwa pemerintah masih memiliki sarana, prasarana dan anggaran yang dapat saja digunakan untuk menekan DPRD sehingga kebijakan publik yang akan

dihasilkan menjadi bias dari tujuan awalnya.

Walaupun saat ini dominasi eksekutif terhadap legislatif tidak sefrontal pada masa lalu namun mesti diingat dan diwaspadai bahwa eksekutif masih memiliki sumber daya terutama dana dan manusia yang masih jauh dari yang dimiliki oleh DPRD. Selain itu sadar atau tidak disadari, eksekutif juga pada dasarnya akan selalu berusaha untuk menciptakan suatu iklim politik yang mampu menciptakan situasi di mana Eksekutif lebih *powerfull* seperti di masa-masa lalu dan diindikasikan oleh kondisi-kondisi seperti seharusnya disikapi dengan hati oleh Dewan sebagai penyambung lidah dari masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Penerapan atau penggunaan hak inisiatif Perancangan Peraturan Daerah oleh DPRD kurang diimplementasikan secara optimal (kurang difungsikan).
2. Terdapat sejumlah hambatan dalam implementasi fungsi DPRD Luwu Timur yang meliputi faktor internal seperti tata tertib DPRD, kualitas anggota serta sarana dan anggaran, maupun faktor eksternal yaitu iklim politik dan sistem pemilihan umum

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel hasil penelitian dengan judul Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Dalam menyelesaikan artikel ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak yang penulis yakin bahwa tanpa bantuan tersebut artikel ini tidak dapat terwujud. Penghargaan dan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada: Ibu Rektor Universitas Mega Buana Palopo Dr. Hj. Nilawati Uly, S.Si, Apt.,M.Kes; Wakil Rektor I Bidang Akademik Bapak Indra Amanah AN, SKM.,MPH; Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Luwu Timur yang memberikan data dalam penulisan artikel hasil penelitian ini; Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Mega Buana Palopo

REFERENSI

- Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Graedia Pustaka Utomo, Jakarta, 1993.
- Budiarjo, Miriam dan Ambong Ibrahim. Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, 1995.
- _____. Fungsi Legislasi Dalam Sistem Politik Indonesia ;. Grafindo Persada, Jakarta. 1993.
- Cipto, B. Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Modern Industrial, Raja Grafindo, Jakarta. 1995
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2021. Data Olahan, Luwu Timur.
- Kaho, Josep Riwu. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta. 1995
- Manan, Bagir. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- _____. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Sinar Harapan, 1999.
- Thaib, Dahlan. DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Liberty, Yogyakarta, 2000.

- _____. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Raja Grafindo, Jakarta, 1988.
- Marbun B. N. DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya. Erlangga, Jakarta, 1994.
- Nanang, R. Lembaga Legislatif sebagai Pilar Demokrasi atau Mekanisme Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Liberty, Yogyakarta, 1982
- Nugroho Riant. Otonomi Daerah; Desentralisasi Tanpa Revolusi, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.
- Sumitri Rachmat. Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Syahruddin Nawi. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, UMI Toha Grafika, Makassar, 2014
- Ranggawija Rosyidi. Pengantar Ilmu Perundang-Undnagan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Sarundajang, S. H. Pemerintah Dearah di Berbagai Negara, Pustaka Sinar, Jakarta, 2001.
- Sriyono. Fungsi DPRD Tingkat II dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Studi Kasus pada Daerah Tingkat II Bekasi, Tesis Tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 1999.
- Wijaya, A. W. Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, Raja Grafindo, Jakarta, 1998